



DELIK PEMBUNIHAN DI NOKTA MAKASSAR
DARI SEGI KAWANAN
TAMBAH 1905-2005



| PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN | |
|-------------------------------|--------------|
| Tgl. Terima | 24-10-05 |
| Asal Daul | Fale-Hulu |
| Banyaknya | 1 (satu) ek |
| Harga | H |
| No. Inventaris | 239/24-10-05 |
| No. Klas | |

*Dijjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

HABIBI SAID
B - 111 00 816-1

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005

**DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA MAKASSAR DITINJAU
DARI SEGI KRIMINOLOGI
TAHUN 1998-2002**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum*

**HABIBI SAID
B - 111 00 816-1**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2005**

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi ini :

Nama : HABIBI SAID

Nomor Pokok : B – 111 00 816-1

Bagian : Hukum Acara Pidana

Judul : Delik Pembunuhan di Kota Makassar Ditinjau dari Segi
Kriminologi Tahun 1998-2002

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Agustus 2005

Konsultan I



H. Muh. Imran Arief, S.H., M.H.
NIP. 130 700 606

Konsultan II



Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 131 857 666



HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Habibi Said
Nomor Induk : B11100816-1
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul Skripsi : **DELIK PEMBUNUHAN DI KOTA
MAKASSAR DI TINJAU DARI SEGI
KRIMINOLOGI TAHUN 1998-2002**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Negara Sarjana dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, SH
Penguji : Dr. Slamet Sampurno S, S.H., M.H.
Nur Azisa, S.H, M.H
Haerana, S.H, M.H

Makassar, 29 Agustus 2005

 Panitia Ujian

Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817



Kaisaruddin Kamaruddin, SH
NIP. 131 961 601

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I


Muh. Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972



Abstrak

HABIBI SAID. B111 00 816. Judul Skripsi Delik Pembunuhan di Kota Makassar ditinjau dari Segi Kriminologi Tahun 1998-2002 (Studi kasus Kota Makassar), Di bimbing oleh Konsultan I Bapak H. MUH. IMRAN ARIEF dan Konsultan II Bapak SYAMSUDDIN MUCHTAR.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di Polresta Makassar Barat, Polresta Makasar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, bertujuan untuk : a). Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar, b). Mengetahui bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan, c). Untuk mengetahui proses pemeriksaan dan proses penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan (field Research), penelitian kepustakaan (Library Research). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan/narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan pendapat para sarjana yang erat kaitanya dengan objek yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : a) Faktor-faktor penyebab terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar adalah karena paktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor minuman keras , b) Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan cara upaya preventif dan represif, c) Dalam kasus ini terdakwa melanggar Pasal 340 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, delik pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dengan pidana penjara selama : 18 (Delapan belas) tahun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang paling indah untuk dilantunkan sebagai rasa syukur saya atas segala kebaikan dan kemurahan Allah SWT selain mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berkat Kemuliaan-Nya yang dicurahkan kepada hamba-hambanya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak H.Muh. Imran Arief, S.H., M.H . sebagai pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H . sebagai pembimbing II atas sumbangsih, waktu pikiran dan tenaga yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih yang sangat dalam juga saya haturkan kepada Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H. atas perhatian yang diberikan hingga selesainya skripsi ini. Ucapan terimah kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Ashri, S.H., M.H. sebagai Penasehat Akademik atas perhatian yang diberikan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Unhas. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unhas atas prestasinya yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan Studi S1 saya di jurusan Hukum Unhas. Terimakasih pula kepada bapak dan staf tata usaha di jurusan Hukum. Rasa syuikur saya yang sangat dalam atas kemuliaan Allah SWT yang telah memberikan kepada saya seorang Bapak H.M. Said Zakaria yang

penuh perhatian dan kasih sayang kepada kakak-kakak saya Adin, Syam, Wiwi, Dia, FAjri, Sadli, Fitri, Yaya, Peyrousi yang senantiasa memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta do'a Mama dan kakak saya Yani yang berada jauh di dunia akhirat, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan kalian. Terima kasih pula kepada saudaraku Awaluddin, S.H., Budi Hermanto, S.H., Indra Riyanto, S.H., atas bantuan morilnya selama ini. kepada teman-temanku Kuku Band dan Fivie dan teman-temanku di Studio Impressive yang tak dapat kusebut satu per satu terima kasih atas persahabatannya.

Saya berharap isi tulisan ini dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia di masa mendatang.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Persetujuan Konsultan | ii |
| Halaman Persetujuan Untuk Menempuh Ujian | iii |
| Kata Pengantar | iv-v |
| Daftar Isi | vi-vii |
| Abstrak | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan | 3 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 4 |
| A. Pengertian Delik | 4 |
| B. Pengertian Delik Pembunuhan | 11 |
| C. Jenis Delik Pembunuhan dan Unsur-Unsurnya | 19 |
| D. Teori Penyebab Terjadinya Delik | 22 |
| | |
| BAB III METODE PENULISAN | 27 |
| A. Lingkup Penelitian | 27 |
| B. Sumber dan Jenis Data | 27 |
| C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data | 28 |
| D. Analisis Data | 29 |

| | | |
|--------|--|----|
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| | A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan .. | 33 |
| | B. Upaya penanggulangan | 35 |
| | B.1 Upaya Preventif | 36 |
| | B.2 Upaya Represif | 37 |
| | C. Proses Pemeriksaan dan Penerapan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan | 38 |
| | C.1. Proses Pemeriksaan Delik Pembunuhan | 38 |
| | C.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku..... | 46 |
| | D. Komentar Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Delik Pembunuhan | 48 |
| | a. Identitas | 48 |
| | b. Dakwaan Jaksa penuntut Umum | 48 |
| | c. Fakta-fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Persidangan | 50 |
| | d. Komentar Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar..... | 52 |
| | | |
| BAB V | PENUTUP | 54 |
| | A. Kesimpulan | 54 |
| | B. Saran | 55 |

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pembunuhan penting untuk dibicarakan bukan saja karena menyangkut hilangnya nyawa manusia yang sangat berharga, tetapi juga karena nyawa tidak dapat diperjualbelikan.

Pembunuhan kendati pun tidak diingini oleh setiap orang dipandang sebagai perbuatan yang terkutuk, namun kenyataannya selalu saja terjadi dimana-mana. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti segala sesuatunya baik tindakan pemerintah atau pun selaku rakyat yang diperintah haruslah berdasarkan hukum dan Undang-undang. Olehnya itu maka tidak dibenarkan main hakim sendiri.

Dalam kondisi tersebut di atas, timbul kesenjangan antara kenyataan dan harapan, sehingga tidak jarang muncul suara-suara sumbang yang mempertanyakan sejauh mana berlakunya hukum yang efektif di dalam masyarakat. Terkadang pembunuhan sebagai salah satu kejahatan terhadap nyawa sangat melonjak, bersamaan dengan itu pula para penegak hukum saling menuding antara satu dengan lainnya bahkan kadang pula secara apriori mempersalahkan masyarakat tidak mau tunduk pada hukum.

Jika tingkat perkembangan kejahatan makin berkembang di dalam masyarakat maka akan membawa dampak negatif terhadap jalannya

keamanan dan ketertiban dan ketahanan nasional juga terhadap jalannya pembangunan, yakni pembangunan di segala bidang sehingga membawa permasalahan kembali bagi siapa saja selaku warga negara yang bertanggung jawab serta citra pemerintah khususnya di mata masyarakat sebagai panutan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah delik pembunuhan adalah salah satu kejahatan yang sasarannya adalah menghilangkan nyawa orang lain. maka suatu hal yang wajar jika masalah pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan yang paling sering diperbincangkan oleh masyarakat. karena kejahatan ini secara tidak langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang tidak berperilaku kemanusiaan karena nyawa orang lain dianggap tidak berharga, bahkan telah menjadikan manusia sebagai obyek perbuatannya.

Meskipun telah banyak suara-suara yang mengutuk tindakan pembunuhan ini. tetapi dalam kenyataan masih saja muncul dan terdengar di tengah-tengah pergaulan masyarakat termasuk di kota Makassar. Bertolak dari kenyataan tersebut, penulis berusaha membahas masalah pembunuhan dalam skripsi ini, dengan mempergunakan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya di kota Makassar kemudian dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

Ada pun masalah pokok yang akan dipecahkan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pembunuhan di kota Makassar dari tahun 1998-2002?.
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan delik pembunuhan di Kota Makassar?.
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan uraian pada latar belakang serta perumusan masalah di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta penyebab terjadinya delik pembunuhan dan bagaimana upaya penanggulangannya, serta bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku delik pembunuhan di Kota Makassar.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan berguna bagi masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan pada umumnya dan kejahatan pembunuhan pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Guna memperoleh gambaran tentang delik pembunuhan, maka penulis mempelajari atau membaca beberapa bahan kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

A. Pengertian Delik

Pengertian suatu istilah dalam ilmu hukum pidana sangat penting dipahami, demikian halnya dengan istilah delik, jika diperhatikan penempatannya selalu mendahului / diutamakan dari rangkaian kata berikutnya.

Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeit* dimana setelah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

Agar lebih jelasnya, penulis mengelompokkan dalam 5 kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

- Pertama** : peristiwa pidana : digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962 :34), Rusli Effendy (1981 : 46), Utrecht (Sianturi 1986 : 206) dan lain-lainnya.
- Kedua** : perbuatan pidana : digunakan oleh Moeljanto (1983 : 54) dan lain-lain.

- Ketiga** : perbuatan yang boleh di hukum : digunakan oleh H.J. Van Schravendijk (Sianturi 1986 : 206) dan lain-lain.
- Keempat** : tindak pidana : digunakan oleh Wirjono Projodikoro (1986 : 55),
Soesilo (1979 : 26) dan S.R Sianturi (1986 : 204) dan lain-lain.
- Kelima** : delik : digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 146) dan Sotochid Karta Negara (tanpa tahun : 74) dan lain-lain.

Sarjana hukum tersebut di atas menggunakan istilah masing-masing dengan disertai alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Moeljanto (Sianturi 1986 : 207) beralasan bahwa di gunakannya istilah "perbuatan pidana" karena kata "perbuatan" lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti kata perbuatan cabul, kata perbuatan jahat, dan kata perbuatan melawan hukum.

Lebih jauh Moeljanto (1983 :56) menegaskan bahwa perbuatan menunjuk kedalam yang melakukan dan kepada akibatnya. Dan kata perbuatan berarti dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari istilah yang merupakan terjemahan dari *starfbaarfeit*

Lebih jelasnya Moeljanto menyatakan (Sianturi 1986 : 207) sebagai berikut :

1. Kalau *utrecht*, sudah lazim di pakai istilah hukum, maka hukum lalu berarti : *berecht*, diadili yang sama sekali tidak mesti berhubungan

dengan *starf*, dipidana karena perkaraperkara perdata-pun *diberech*, diadili maka saya memilih untuk terjemahan *strafbaar* adalah istilah pidana sebagai singkatan dari "yang dapat dipidana".

2. Perkataan perbuatan berarti di buat oleh seseorang menunjuk lain pada yang melakukan maupun pada akibatnya, sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjuk bahwa yang melakukannya adalah "*handling*" atau "*gedraging*" seseorang mungkin juga hewan atau alam dan perkataan tindak berarti langkah baru dan tindak tanduk atau tingkah laku.

Wirjono Projodikoro (1986 : 55) lebih cenderung menggunakan istilah tindak pidana karena tindak pidana menurut beliau dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan Soesilo (1979 : 26) menggunakan pula istilah tindak pidana.

Istilah delik H.J Van Schravendiik mengartikannya sebagai perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht (Sianturi 1986 : 207) lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana. karena istilah pidana menurut beliau meliputi perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum* atau *nabeten* atau *met doen*, negatif / maupun akibatnya.

S.R. Sianturi menggunakan istilah delik, sebagai tindak pidana jelasnya Siaturi (1986 : 211) memberikan perumusan sebagai berikut :


tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)

Sianturi (1986 : 209) berpendapat bahwa istilah tindak adalah merupakan singkatan dari kata " tindakan " artinya pada orang yang melakukan tindakan adalah dinamakan petindak. tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menjelaskan bahwa menurut golongan kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut golongan dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status / klasifikasi seorang petindak menurut Sianturi (1986 : 209) haruslah dicantumkan unsur " barang siapa ".

Penulis kurang sependapat dengan pandangan Sianturi seperti tersebut di atas, dengan alasan untuk merupakan orang-orang tertentu kedalam barang siapa adalah suatu pekerjaan yang pasti memakan waktu yang tidak sedikit, hemat penulis bahwa yang termasuk kedalam unsur " barang siapa " adalah semua orang dan bukan diri pembuat sendiri. Apakah itu seorang wanita, pria ataukah pegawai dan buruh, tidaklah dipersoalkan unsur " barang siapa " bukan orang-orang tetapi yang jelas lain orang.

Terhadap tindak pidana, maka dikomentari oleh Moeljanto (1983 : 55) sebagai berikut :

Meskipun kata tindak lebih pendek dari pada kata " perbuatan " tapi " tindak " tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan kongkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa



dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik sikap jasmani seseorang, halamannya lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai " ditindak " oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu di kenal, maka perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnyanya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu di pakai kata " perbuatan ".

Selain Utrecht yang menggunakan pidana, Andi Zainal Abidin juga menggunakan kata peristiwa yang mendapat kritikan dari Moeljanto dalam setiap perumusannya, jelasnya Moeljanto (1986 : 55) menyatakan sebagai berikut :

Peristiwa itu saja tidak mungkin dilarang, hukum pidana adanya orang mati tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain, jika matinya orang itu karena keadaan alam entah karena tertimpa oleh pohon roboh ditiup angin puyuh maka peristiwa itu tidak penting sama sekali memakai hukum pidana.

Sebaliknya Andi zainal Abidin (1962 : 34) memberi komentar pula dengan mengemukakan sebagai berikut :

Dengan tidak memperkecil arti dari pada perbuatan (pidana) yang diintroduesir oleh Prof. Moejanto, SH sebagai terjemahan dari fiet (strafbaarfeit) yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Schravendiik Mr. Kami : maka yang paling tetap ialah peristiwa (pidana) sebab dalam tiap-tiap, peristiwa selalu ada peranan manusia.

Dari itu aliran modern dan praktek tela menerima bahwa selain orang suatu badan yang menjadi pemangku kewajiban menuntut hukum pidana diancam pula dengan pidana : misalnya Pasal 15 undang - undang darurat

nomor 7 tahun 1955 : lembaga negara 1955 No, 27 : nyata bahwa suatu badan kooperatif tidak dikatakan melakukan perbuatan pidana. mereka ini hanya dapat mengadakan atau mewujudkan peristiwa pidana juga kata perbuatan aktif, sedangkan hukum pidana ada juga perbuatan pasif yaitu tidak berbuat atau melalaikan dan sebagainya.

Dari beberapa istilah yang dipergunakan oleh sarjana-sarjana tersebut sebagai terjemahan delik (*strafbaarfeit*) menurut penulis tidak mengikat. Untuk istilah mana yang ingin dipergunakan asalkan mendekati makna *strafbaarfeit*, tergantung dari pemakaian. Misalnya saja Wirjono Prodojokoro menggunakan istilah peristiwa pidana dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia cetakan ke V 1962 (sianturi 1986 : 206), sedangkan selama kurang lebih dua puluh tahun beliau menggunakan istilah tindak " pidana " (1986 : 55).

Demikian halnya dengan satochid Kartanegara dimana dalam rangkaian kuliah beliau di U.I dan AHM / PTHM (sianturi 1986 : 207), menganjurkan istilah tindak pidana karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian melakukan atau berbuat, (*active handting*) dan / atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passive handeling*).

Istilah perbuatan menurut satochid adalah berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan / tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. sedangkan terjemahan pidana untuk *staarbaarfeit* yang setelah

membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhirnya pilihannya jatuh pada istilah delik.

Pada penulisan lainnya Satochid Kartanegara (tanpa tahun : 74) merumuskan *Strafbaarfeit* sebagai pembuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman. Satochid lebih condong untuk menggunakan istilah " delik " yang telah lazim di pakai.

Bukan saja Satochid dan Wirjono yang menterjemahkan delik (*Starbaarfeit*) seperti tersebut di atas, tetapi Andi Zainal Abidin, pula selama kurang lebih dua puluh tahun mendalami makna *starfbaarfeit* setelah membahas uraian tentang pengertian delik, yang pada akhir pilihannya jauh pada istilah delik.

Andi Zainal Abidin (1986 : 146) memilih istilah delik dengan menggunakan sebagai berikut :

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah " delik " yang berasal dari bahasa latin " *delictum delicta* " karena :

1. Bersifat universal, semua orang di dunia ini mengenalnya
2. Bersifat ekonomis karena singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti " peristiwa pidana ", " perbuatan pidana " (bukan peristiwa perbuatan yang di pidana, tetapi pembuatnya)
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koperasi, orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Dari beberapa penguraian tentang istilah dan pengertian delik, maka Penulis lebih sependapat dengan Rusli Effendy yang menggunakan istilah " peristiwa pidana " dengan mengemukakan bahwa :

Dalam pemakaian perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah di pisahkan satu sama lain, sebab kalau di pakai perkataan peristiwa saja, maka hal ini dapat mempunyai arti lain umpamanya peristiwa alamiah.

Hemat penulis perkataan peristiwa pidana mempunyai arti dan makna yang lebih luas, karena meliputi perbuatan manusia baik aktif maupun pasif dan beserta akibatnya penulis dapat mengemukakan contoh misalnya sebuah kapal laut yang sarat oleh muatan karena memang telah melampaui kapasitas muatan yang ditentukan. Setelah kapal laut tersebut sedang berada ditengah-tengah samudera mengakibatkan kapal laut tersebut karam. Jika nakoda dapat menyelamatkan dirinya disamping penumpang-penumpang lainnya, maka ia haruslah dapat mempertanggungjawabkan atas peristiwa tenggelamnya kapal tersebut.

Jadi hukum pidana tidak mempersoalkan orang-orang yang karena perbuatannya era / kusuistis dengan timbulnya peristiwa tersebut dengan perkataan lain. bahwa yang diancam itu adalah pembuatnya.

B. Pengertian Delik Pembunuhan

Di atas telah diuraikan tentang pengertian delik pembunuhan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum, maka sekarang penulis menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan delik pembunuhan.

Sebelum lebih lanjut penulis menguraikan pengertian delik pembunuhan, maka berikut ini akan diuraikan terlebih dahulu tentang pengertian pembunuhan yang dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi bahasa dan dari segi yuridis.

Dari segi bahasa, dalam kamus umum bahasa Indonesia, W.J.S. Purwadarminta (1976 : 196) menulis bahwa pembunuhan berasal dari kata bunuh yang mendapat awalan pe, sengau m dan akhiran an yang berarti mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian, pembunuhan dapat diartikan membunuh atau perbuatan membunuh.

Dari segi yuridis, pembunuh dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja, antara perbuatan pelaku dengan akibat matinya orang harus ada hubungan kausal. Jika hal tersebut diatas terpenuhi, barulah perbuatan tersebut diartikan pembunuhan yang macamnya dapat kita lihat pada perundang-undangan pidana tiap negara. Seperti di Inggris.

Dalam Undang-Undang pidana Inggris (Bowengan, 1974 : 166), disitu pembunuh dikenal dengan istilah *Homicide*. Dengan demikian, di Inggris juga ditemukan sebuah Undang-Undang tentang pembunuhan yang disebut *Homicide Act*.

Sedang apa yang dimaksud *Homicide*, menurut Bowengan (1979 : 160) adalah :

Yang dimaksud dengan *Homicide* ialah pembunuhan dilakukan oleh manusia terhadap manusia.

Selanjutnya di Inggris juga dikemukakan bagian-bagian daripada *homicide* sebagaimana yang dikemukakan oleh cross and jones dalam bukunya *An Introduction To Criminal Law*, (Bawengan 1979 : 160), dalam buku ini dibentangkan pula bahwa *Homicide* dapat dibedakan antara perbuatan yang sah dan perbuatan yang melanggar hukum.

Yang dimaksudkan dengan perbuatan yang sah menurut beliau, adalah para algojo atau executor yang menjalankan tugas sehubungan dengan hukuman mati yang dijatuhkan pada seorang terdakwa.

Sedangkan segi melawan hukum dari *Homicide* itu di bedakan atas :

- a. *Murder*, secara singkat yang dimaksudkan adalah niat jahat dari pelaku untuk melakukan pembunuhan, dalam hal ini diperlukan ada kesengajaan.
- b. *Manslaughter*, sama dengan yang dinamakan delik culpa atau suatu kelalaian karena kurang hati-hati menyebabkan matinya orang.
- c. *Suicide*, adalah perbuatan bunuh diri.
- d. *Intasicide*, adalah pembunuhan terhadap anak yang baru lahir atau dilahirkan.

Setelah penulis menguraikan pengertian pembunuhan baik dari segi bahasa maupun dari segi yuridis, penulis akan menguraikan pengertian delik pembunuhan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 338 KUHP.

Oleh R. Soesilo (1979 : 207), Pasal 338 KUHP di terjemahkan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena maker mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun penjara.

Sedangkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan Moeljanto (1983 : 147), beliau menterjemahkan Pasal 338 sebagai berikut :

Barang siapa merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari kedua rumusan tersebut diatas, nampak ada perbedaan pemakaian istilah kata bahasa, demikian juga halnya, para sarjana-sarjana sebelumnya telah banyak yang menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* kedalam istilah Indonesia, dengan terjemahan yang berbeda satu sama lain.

Pada rumusan pertama (R. Soesilo) digunakan istilah menghilangkan jiwa orang lain. sedang pada rumusan kedua (Moeljanto) menggunakan istilah merampas nyawa orang lain, yang memberikan terjemahan tentang istilah pembunuhan (*doodslaag*).

Sekalipun terdapat perbedaan pemakaian tata bahasa satu dengan yang lain, namun menurut penulis bahwa perbedaan tersebut tidaklah terlalu mendasar, sebab kedua-duanya mensyaratkan kematian orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Dengan kata lain, bahwa kematian orang lain memang sudah menjadi tujuan utamanya. Jadi titik berat terwujudnya delik ini, adalah adanya akibat dari perbuatan (kematian). Apabila dikaitkan dengan

ukuran pembagian delik, jelas delik ini disebut delik materil. Jadi Pasal 338 KUHP, selama belum timbul akibatnya (kematian), maka selama itu pula delik pembunuhan belum ada, karena delik pembunuhan baru terwujud apabila korban meninggal (mati).

Apabila kita menyimpulkan terwujudnya delik pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, maka unsur-unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi, yaitu :

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap orang lain ;
Yang dimaksudkan disini (perbuatan) adalah suatu perbuatan yang dapat dibuktikan dengan hubungan kausal. Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya; secara langsung dapat berupa perbuatan menembak dengan senjata api atau menikam dengan badik., memukul dengan sepotong besi atau mencekik leher dengan tangan. Dan secara tidak langsung umpamanya dengan menggunakan racun yang dicampur dengan makanan, bahkan seseorang dapat saja melakukan tindak pidana pembunuhan dengan tidak melakukan perbuatan (diam), yaitu dalam hal seorang yang wajib bertindak misalnya ; tidak memberi makan pada seorang bayi yang berada dibawa pengawasannya.

2. Kematian orang itu haruslah dengan sengaja.

Mengenai unsur kesengajaan dalam delik pembunuhan adalah penting sekali, karena dapat saja kematian orang lain penting sekali, karena dapat saja kematian orang lain terjadi dan kematiannya itu sama sekali tidak disengaja atau tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan itu, seperti pada perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, demikian juga halnya dengan kematian yang terjadi akibat kelalaian atau ke kurang hati-hatian.

3. Adanya sifat melawan hukum.

Sebenarnya sifat melawan hukum terhadap suatu perbuatan telah ada, sejak dicantumkannya ketentuan Pasal I ayat I KUHP, maka barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan pidana, maka secara formil perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum, karena perbuatan tersebut telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang pidana.

Selanjutnya kalau kita lihat penentuan unsur sifat melawan hukum ini, apabila hakim sudah berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan peristiwa pidana yang didakwakan, secara formal telah memenuhi rumusan delik dari KUHP yang didakwakan, akan tetapi hakim tidak boleh berhenti sampai disini saja, kiranya masih harus dipertanyakan lagi apakah perbuatan yang terbukti melawan hukum secara formil, juga secara materil melawan hukum. Hal tersebut dilandasi oleh penjelasan resmi dari Pasal 27 ayat I Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis serta dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan diatas, apabila dikaitkan dengan unsur melawan hukumnya suatu perbuatan, maka sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan harus memiliki unsur melawan hukum materil.

Demikian juga halnya dengan sifat melawan hukumnya dalam delik pembunuhan, meskipun tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan Pasal 338 KUHP, dan demikian adanya. Didalam KUHP sendiri ditentukan bahwa ada beberapa delik tertentu tidak tertulis secara nyata unsur melawan hukumnya, namun janganlah dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum.

Adapun sifat melawan hukumnya terhadap delik pembunuhan menurut rumusan Pasal 338 KUHP tadi dapatlah ditemukan dalam hal, dimana delik tersebut ada terkandung sifat yang pantang dilakukan, maka dengan adanya sifat pantang dilakukan itulah yang merupakan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut. Jadi tidak perlu dirumuskan pada bagian tersendiri.

Akhirnya perlu ditekankan bahwa walaupun tidak dicantumkan secara tegas unsur melawan hukum dalam delik pembunuhan, namun menurut hemat penulis bahwa unsur melawan hukum ini merupakan unsur mutlak adanya, sebab walau telah terbukti seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja tetapi tidak ada sifat melawan hukumnya, orang tersebut tidak dapat dipidana, hal tersebut jelas dipengaruhi oleh sistem pertanggungjawaban yang dianut dalam KUHP, sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana kita kenal pula alasan-alasan pembeda dan alasan-alasan pemaaf. Misalnya :

1. Perbuatan yang dilakukan karena terdorong oleh sesuatu sebab yang memaksa (*Overmacht*) ; Pasal 48 KUHP.
2. Perbuatan yang dilakukan untuk membela diri karena terpaksa (*Noodweer*) ; Pasal 49 ayat 1 KUHP.
3. Perbuatan yang dilakukan melampaui batas pembelaan diri karena terpaksa (*Noodweer Exes*) ; Pasal 49 ayat 2 KUHP.
4. Perbuatan yang dilakukan karena menjalankan perintah Undang-Undang ; Pasal 50 KUHP.
5. Perbuatan yang dilakukan dalam perintah jabatan yang sah ; Pasal 51 KUHP.
6. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab karena akal yang kurang sempurna atau sakit hati berubah akal ; Pasal 44 KUHP.

C. Jenis Delik Pembunuhan Dan Unsur-unsurnya

Didalam KUHP maka delik pembunuhan sebagaimana yang telah diatur dalam title XIX buku kedua, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang atau mulai dari Pasal 338 sampai dengan 340 KUHP. Adapun macam-macamnya secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan berkualifikasi (Pasal 339 KUHP)
3. pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan dari

R. Soesilo (1979 : 207) berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena makar mati dengan hukuman penjara selama-selamanya lima belas tahun penjara.

R. Soesilo selanjutnya mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan (*Doodslaag*) dalam delik ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedang kematian ini haruslah dilakukan dengan kesengajaan maksudnya harus termasuk dalam niat seseorang. Niat disini memang penting sekali sebab jika tidak bermaksud dalam niatnya maka kemungkinan delik ini akan masuk dalam pengertian delik lain. misalnya : Pasal 359 KUHP yaitu kurang berhati-hati

mengakibatkan matinya orang lain, atau mungkin juga masuk dalam pengertian Pasal 351 ayat 3 KUHP, yakni : penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, atau masuk dalam pengertian Pasal 335 sub 2 KUHP, yakni : penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang lain.

Pembunuhan Berkualifikasi (Pasal 339 KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan R. Soesilo (1979 : 208) berbunyi :

Makar mati diikat, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau lain-lainnya dari pada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Dari pasal tersebut apabila dilihat unsur-unsurnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang ada pada delik pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), adapun yang membedakannya antara ke 2 jenis pembunuhan tersebut yakni adanya delik tambahan bersifat memberatkan sanksinya pada pembunuhan berkualifikasi.

Jadi agar suatu perbuatan dapat masuk dalam rumusan pasal ini, maka perbuatan pembunuhan itu harus disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain yang melanggar hukum.

Disamping itu patut kita ingat bahwa pada pasal 339 ini identik dengan maksud Pasal 365 ayat 3 KUHP, hanya saja yang membedakan antara kedua pasal ini yakni : bahwa kematian orang yang dimaksudkan dalam Pasal 339 KUHP itu adalah tujuan utama bagi pelaku, sedangkan kematian orang yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat 3 KUHP bukan tujuan utama, melainkan merupakan suatu akibat belaka sebab tujuan utamanya hanyalah delik pembunuhan.

Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjemahan dari R. Soesilo (1979 : 208) Pasal 340 berbunyi :

Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan yang direncanakan dalam (*Moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.

Dari pasal tersebut maka pembunuhan yang dimaksud disini yakni pembunuhan yang pada hakekatnya adalah biasa (*Doodslaag*) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 338 KUHP, akan tetapi direncanakan terlebih dahulu itulah yang merupakan unsur perbedaan dengan pembunuhan biasa. Dalam hal ini berarti bahwa di dalam melakukan delik pembunuhan yang dimaksud disini, bahwa pelaku terlebih dahulu telah memikirkan dan mempertimbangkan dengan tenang, atau dengan kata lain pelaku telah memperhitungkan segala sesuatunya, dalam hal ini arti segala cara dan akibat yang akan ditimbulkannya.

D. Teori Penyebab Terjadinya Delik

Santoso (2001 : 19) menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Upaya mencari penjelasan mengenai sebab kejahatan, sejarah manusia mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menjadi landasan bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi yaitu :

A. Spiritualisme

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada saat ini. Berbeda dengan teori-teori saat ini, penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau dewa dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (evil/demon).

Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita peroleh dari berbagai literature sosiologis, arkeologi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang-orang dengan kepercayaan primitif, berencana alam selalu dianggap sebagai hukuman dari pelanggar norma yang dilakukan.

Dalam perkembangan selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam lingkup pergaulan politik dan sosial kaum feodal. Landasan pemikiran yang

paling rasional dari perkembangan ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut. Juga menjadi suatu masalah adalah bahwa pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum. Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenar terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep carok misalnya dikenal dalam masyarakat Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dan kerugian dari pihak korban. Dalam hal ini ada suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Namun akibat lain dari kepercayaan ini adalah bila keluarga pelaku memenangkan pertarungan tersebut maka akan dianggap benar dan keluarga korban mengalami celaan ganda.

Metode untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memiliki banyak model menceburkan seseorang ke dalam sungai dengan cara mengikatnya pada sebuah batu besar. Diyakini bahwa jika

orang itu tidak bersalah, maka tuhan akan menolongnya dari sakit atau bahkan kematian. Namun jika orang tersebut bersalah, maka tuhan akan memberikan kepadanya rasa sakit dan kematian yang amat sakit.

Meski dalam kenyataan di masyarakat, dapat dilihat secara nyata bahwa penjelasan spiritual ini ada dan berlaku dalam berbagai bentuk dan tingkat kebudayaan, namun aliran ini memiliki kelemahannya itu adalah bahwa penjelasan ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

B. Naturalisme

Naturalisme merupakan model pendekatan lain yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Adalah " Hippocrates " (460 S. M .) yang menyatakan bahwa " the brain is organ of the mind ". Perkembangan paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan menyebabkan manusia mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah. Dalam perjalanan sejarah kedua model penjelasan ini beriringan meski bertolak belakang. Lahirnya rasionalisme di Eropa menjadikan pendekatan ini mendominasi pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.

Menurut Santoso (2001 : 25) tentang Beberapa teori lain yang menitikberatkan pada kondisi individu pelaku kejahatan :

1. Teori Psikis, di mana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Sarana yang digunakan adalah tes-tes



mental seperti tes IQ. Metode ini sempat tampil dengan meyakinkan setelah dibuat tes terhadap sejumlah para narapidana, yang ternyata rata-rata memiliki IQ dibawah 100. jadi penjahat menurut teori ini adalah orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental atau bodoh. Namun teori ini gugur, manakala dilakukan tes berupa pada para serdadu Amerika pada perang dunia I. mereka yang dipandang sebagai pahlawan dan orang yang baik ternyata sebagian besar memiliki IQ dibawah 100.

2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Pada mulanya amat mudah mendapati anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya, namun ternyata hasil yang sama pun tidak jarang ditemui pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.
3. Teori Psikopati : berbeda dengan teori-teori yang menekankan pada intelegensi ataupun kekuatan mental pelaku, teori psikopati mencari sebab-sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat di sini terkadang tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang telah diperbuatnya sebagai gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian sempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai crime without victim (kejahatan tanpa korban) seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, pengguna obat bius.

Disamping teori-teori yang mengakibatkan pada kondisi individu, ada pula golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial kebudayaan, yang kemudian dapat digolongkan kedalam empat kelompok besar yaitu :

1. Kelompok teori yang menghubungkan kejahatan dengan kondisi ekonomi;
2. Kelompok yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal;
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan;
4. Kelompok teori yang disebut teori kritis atau modern.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Lingkup Penelitian

Untuk menghindari adanya penulisan yang terlalu luas serta untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penulisan ini hanya dititikberatkan pada permasalahan mengenai faktor terjadinya Delik Pembunuhan, Upaya penanggulangan serta Proses dan Penerapan hukumnya terhadap delik pembunuhan yang terjadi di kota Makassar.

B. Sumber dan Jenis Data

a. Data yang diperoleh bersumber dari

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu data yang bersifat teoritis yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, literatur-literatur, dokumen, majalah-majalah serta tulisan yang lain yang berkaitan dengan materi pembahasan.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian di lokasi penelitian yaitu Polresta Makassar Barat, Polresta Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang akan diteliti.
 - b. Wawancara, dengan mengadakan pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Jenis data yang digunakan ada dua macam yaitu :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan.
 2. Data sekunder yaitu data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai literatur, karya tulis ilmiah dan pendapat para sarjana.

C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada dua yaitu :
 1. Metode Kepustakaan yaitu suatu metode dimana penulis menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen dan berbagai bahan lain yang berhubungan dengan materi penulisan.
 2. Metode lapangan yaitu metode dimana penulis mendatangi beberapa instansi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan mengadakan wawancara langsung dengan pejabat-pejabat dari instansi terkait.

Ada dua cara yang digunakan dalam metode lapangan ini yaitu.

1. Observasi, dengan metode ini datang langsung ke lokasi yang menjadi materi pembahasan dalam penulisan ini untuk melihat praktek-praktek di lapangan sesuai dengan kasus yang diteliti.
2. Interview atau wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang diajukan kepada para informan pejabat instansi terkait yaitu Polresta Makassar Barat, Polresta Makassar Timur, Kejaksaan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Makassar.

b. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan penulisan ini alat yang diperlukan adalah daftar pertanyaan yang telah disusun sebagai pegangan untuk membantu penulis dan juga menggunakan teknik wawancara terhadap Polisi, Jaksa dan Hakim.

D. Analisis Data

Dalam penulisan data yang diperoleh dengan menggunakan dua metode yaitu:

- a. Metode Kualitatif yaitu membahas masalah yang selalu dihubungkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.
- b. Metode Deskriptif yaitu menguraikan laporan penulis ini berdasarkan keterangan-keterangan dari suatu keadaan yang merupakan obyek bahasan dengan menggambarkan atau menyusun dalam suatu susunan yang teratur dan sistematis.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis akan menguraikan data delik pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Data delik pembunuhan yang telah diputus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar tahun 1998-2002, sebagai tertera pada tabel di bawah ini :

Tabel I
Data Delik Pembunuhan dari Tahun 1998-2002

| Tahun | Frekuensi | Persentase |
|---------------|------------------|-------------------|
| 1998 | 24 Kasus | 20 |
| 1999 | 28 Kasus | 22 |
| 2000 | 23 Kasus | 19 |
| 2001 | 23 Kasus | 19 |
| 2002 | 24 Kasus | 20 |
| Jumlah | 122 Kasus | 100 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar, 1998 - 2002

Berdasarkan tabel I diatas jumlah delik pembunuhan pada tahun 1998-2002, sebanyak 122 kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Makassar, dimana jumlah pembunuhan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 1999.

Tabel II
Data Delik Pembunuhan dari Tahun 1998-2002
berdasarkan Pasal 338 – 340 KUHP

| Tahun | Pasal 338 | Pasal 339 | Pasal 340 | Jumlah |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1998 | 18 | 1 | 5 | 24 |
| 1999 | 25 | 1 | 2 | 27 |
| 2000 | 20 | - | 2 | 22 |
| 2001 | 17 | - | 6 | 23 |
| 2002 | 20 | - | 5 | 25 |
| Jumlah | 100 | 2 | 20 | 122 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar, 1998 - 2002

Berdasarkan tabel II diatas jumlah delik pembunuhan berdasarkan pasal 338 – 340 KUHP, pada tahun 1998 – 2002, tindak pidana pembunuhan yang paling signifikan pada tahun 1999 sebanyak 27 kasus.

Tabel III
Data Delik Pembunuhan Berdasarkan Usia Pelaku dari
Tahun 1998 – 2002

| Usia | Frekuensi | Persentase |
|---------------|------------|------------|
| 1 – 20 Tahun | 36 | 30,23 |
| 20 – 30 Tahun | 52 | 43,63 |
| 30 – 40 Tahun | 13 | 10,92 |
| 40 – 50 Tahun | 13 | 10,92 |
| 50 – Keatas | 5 | 4,2 |
| Jumlah | 122 | 100 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar, 1998 - 2002

Berdasarkan tabel III diatas jumlah delik pembunuhan tahun 1998 – 2002, berdasarkan usia pelaku yang paling signifikan pada usia 20 – 30 tahun, yang paling banyak melakukan delik pembunuhan.

Tabel IV
Data Lamanya Pidana yang Dijatuhkan kepada Pelaku Delik Pembunuhan

| Lamanya Pidana | Frekuensi | Persentase |
|----------------|------------|------------|
| 1 – 5 Tahun | 50 | 46 |
| 5 – 10 Tahun | 48 | 44 |
| 10 – 15 Tahun | 9 | 8 |
| 15 – 20 Tahun | 2 | 2 |
| Seumur Hidup | - | - |
| Pidana Mati | - | - |
| Jumlah | 122 | 100 |

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar, 1998 - 2002

Berdasarkan tabel IV diatas lamanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku delik pembunuhan 1 – 5 tahun sebanyak 50 kasus.

Berdasarkan tabel-tabel diatas terlihat bahwa delik pembunuhan yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1998 – 2002 sebanyak 122 kasus yang telah diputus, 1 diantaranya gugur dan 10 kasus yang masih dalam proses Pengadilan Negeri Makassar.

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Delik Pembunuhan

Apabila kita berbicara mengenai suatu kejadian ada dua unsur pokok yang tercakup di dalamnya yaitu adanya pelaku dan korban, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dibayangkan bahwa terjadinya kejahatan-kejahatan itu adalah dilatarbelakangi oleh suatu maksud dan tujuan yang merupakan penyebab terjadinya tindak pidana itu sendiri.

Mengenai sebab-sebab dari kejahatan secara umum Lamboroso (Ny. L. Moelyanto: 1982:154) menguraikan tentang penggolongan dari penjahat menjadi empat golongan, yaitu:

1. Golongan penjahat yang disebabkan karena kelahiran (Delinquente Nato) yaitu karena moral gila.
2. Golongan penjahat yang disebabkan karena penyakit.
3. Golongan penjahat karena nafsu yang bergelora atau nafsu yang tidak terkendalikan.
4. Golongan penjahat yang disebabkan karena kesempatan. Hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Penjahat yang berbuat tanpa disengaja atau karena pengaruh, seperti karena beladiri.
 - b. Penjahat yang berbuat karena sudah mantap dengan sifat abnormalnya, yang dalam hal ini perbuatan criminal.

Dapat dikatakan kejahatan yang mereka lakukan pada dasarnya disebabkan oleh sifat-sifat yang ada pada diri pelaku itu sendiri serta ditopang oleh faktor keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Menurut hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Polresta Makassar timur, IPTU Amir Yahya pada hari senin tanggal 19 April 2004 mengatakan faktor Penyebab seseorang melakukan delik pembunuhan disebabkan oleh faktor lingkungan dan pendidikan yang masih minim.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Makassar Barat, IPTU Mursalim pada hari Kamis tanggal 27 April 2004 bertempat di ruangan Kasat Reskrim Polresta Makassar Barat, mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan delik pembunuhan disebabkan oleh antara lain:

1. Kurangnya Norma Agama dan Sosial.
2. Karena tidak adanya Pendidikan.
3. Karena pengaruh minuman keras.
4. Karena faktor Lingkungan, yang tingkat pengangguranya relatif banyak.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Jaksa Adrianus. Y.T. S.H. Pada hari Senin tanggal 22 April 2004 mengatakan faktor penyebab seseorang melakukan delik pembunuhan disebabkan oleh faktor balas

dendam karena sakit hati, konflik Keluarga, faktor ekonomi sehingga pelaku nekat membunuh, faktor pendidikan dan minuman keras.


B. Upaya Penanggulangan.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu ditimbulkan oleh anggota masyarakat, sebab mereka tidak bisa lepas dari interaksi sesama manusia dalam memenuhi keinginan yang diperolehnya, adapun usaha manusia dalam menghapus sama sekali bentuk kejahatan yang timbul, tidak bisa berhasil sebab kejahatan itu sesungguhnya merupakan hasil interaksi antara sesama manusia yang lainnya dan saling mempengaruhi yang satu dengan manusia yang lainnya dan saling mempengaruhi, atau sering dinyatakan dalam suatu ungkapan "Crime is a Society it self". Bahkan dapat dikatakan bahwa usia kejahatan seumur dengan dunia ini, karena di mana ada masyarakat maka di situ terdapat kejahatan.

Usaha-usaha menanggulangi kejahatan hanya dapat dilakukan manusia dengan menekan laju terjadinya kejahatan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitasnya.

Pada umumnya usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menanggulangi kejahatan dapat dibedakan atas dua cara yaitu:

- a. Upaya Preventif
- b. Upaya Represif




Dalam membicarakan usaha-usaha penanggulangan delik pembunuhan, penulis akan membahas kedua cara tersebut di atas yang berikut ini akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

B. 1. Upaya Preventif.

Sebagaimana kita ketahui bersama akibat yang ditimbulkan oleh adanya delik pembunuhan sangat merugikan masyarakat khususnya korban dan keluarga korban dan bila dibiarkan maka sangat membahayakan ketertiban dan keamanan dalam hidup dan kehidupan masyarakat. Untuk itu secara dini dilakukan upaya penanggulangan.

Pencegahan (preventif) adalah suatu cara mengatasi sebelum kejahatan terjadi dan usaha ini menurut semboyan yang mengatakan pencegahan adanya suatu penyakit lebih baik dari mengobati penyakit; jika semboyan ini digunakan di dalam usaha pencegahan suatu kejahatan berarti mencegah sebelum terjadinya kejahatan adalah lebih baik dari bertindak sesudah terjadinya kejahatan.

Dalam mencegah terjadinya kejahatan secara preventif (umumnya ditangani kepolisian), menurut hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polresta Makassar Barat yaitu IPTU Mursalim, pada hari 27 April 2004 yang mengatakan sebagai berikut:

1. Para penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta aparat pemerintah terkait, berusaha menjalin kerja sama yang baik untuk
- 

menanggulangi terjadinya kejahatan pada umumnya dan delik pembunuhan pada khususnya.

2. Berusaha meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat kepolisian sebagai penegak hukum di dalam penanganan masalah-masalah delik pembunuhan.
3. Memberikan atau mengadakan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat dan siswa-siswa di sekolah. Dalam penyuluhan hukum ini menghimbau masyarakat bersama aparat penegak hukum bekerja sama dalam usaha menanggulangi delik pembunuhan.
4. Pemerintah atau aparat penegak hukum sebagai public service, melakukan penertiban terhadap peredaran minuman keras yang beredar di masyarakat.
5. Sarana dan prasarana yang lebih baik diberikan kepada para penegak hukum guna meningkatkan kinerja para penegak hukum tersebut.

B. 2. Upaya Represif

Tindakan secara represif adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memberantas delik pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang (umumnya penanganan secara represif dilakukan oleh hakim, jaksa serta Lembaga Pemasyarakatan). Adapun cara-cara yang dilakukan dalam rangka tindakan represif ini (menurut hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Makassar, bapak Karel Tuppu SH. Pada hari Senin pada Tanggal 24 April 2004) adalah sebagai berikut;

1. Pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut atau jera untuk mengulangnya.
2. Memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berupa: Pembinaan mental agama, keterampilan-keterampilan dan penyuluhan-penyuluhan hukum.

C. Proses pemeriksaan dan Penerapan Hukum Terhadap Delik Pembunuhan.

C. 1. Proses Pemeriksaan Delik Pembunuhan.

Pemeriksaan suatu kasus di depan persidangan untuk penerapan hukum acara pidana yang dilakukan oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, apakah ada suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat, maka yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu adalah polisi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang yang berlaku sebagai penyidik. Suatu perbuatan pidana dapat diketahui oleh polisi apabila :

1. Dengan menghadirkan saksi-saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut.
2. Memperlihatkan barang bukti yang di pakai oleh pelaku dalam melakukan pembunuhan tersebut.
3. Memperlihatkan kepada saksi atau terdakwa alat bukti surat berupa keterangan visum dari Rumah Sakit yang memeriksa korban pembunuhan yang menerangkan penyebab dari kematian korban.

4. Mendengarkan keterangan terdakwa bagaimana terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dan apa yang menjadi penyebab sehingga ia melakukan pembunuhan.

Berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah, petunjuk, barang bukti, keterangan alat bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri maka di dapatlah fakta-fakta hukum untuk dapat menuntut terdakwa dan memutuskan hukuman yang layak diterima dan pantas atas perbuatan terdakwa pelaku pembunuhan tersebut dengan semua pelaku tindak pidana didasarkan atas KUHP dan Hukum Acaranya di atur oleh KUHP.

Selanjutnya apabila ada laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat lalu penyidik melakukan tindakan penangkapan dan penahanan yang berlaku paling lama 20 hari dan diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 hari (Pasal 24 Ayat 1 dan 2 KUHP). Penyidik memperlihatkan surat perintah penangkapan dan penahanan kepada tersangka dan masing-masing surat perintah tersebut lalu dibuatkan berita acaranya. Namun dalam cara tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik.

Langkah selanjutnya setelah pihak kepolisian mengetahui adanya pidana adalah melakukan pemeriksaan di tempat kejadian maka penyidik harus sedapat mungkin tidak mengubah keadaan agar barang bukti tidak hilang atau kabur maka perlu dilakukan pemotretan, k... n penyidik

setelah melakukan penyidikan maka berkas pemeriksaan tersebut harus diserahkan kepada jaksa.

Jaksa penuntut umum pada waktu menerima berkas penyidikan dari penyidik, biasanya dengan tersangka juga dihadapkan di depan jaksa, selanjutnya langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penahanan lanjutan paling lama 20 hari (Pasal 25 ayat 1 KUHP) jika diperlukan oleh jaksa, lalu dilakukan prapenuntutan sebelum dilakukan penuntutan.

Apabila jaksa setelah meneliti ulang hasil pemeriksaan penyidik dan dianggap sudah cukup maka jaksa melimpahkan ke pengadilan dan memohon agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan suatu kasus di depan persidangan, langkah pertama yang dilakukan adalah pemanggilan saksi untuk datang di sidang pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 152 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam hal pengadilan negeri menerima pelimpahan surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- 2) Hakim dalam menentukan hari sidang sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Sedangkan syarat sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa maka dalam KUHP telah mengaturnya yaitu Pasal 145 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tangga.
- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempatkan di tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya.

Untuk melengkapi syarat sahnya suatu pemanggilan maka Pasal 146 ayat 1 KUHP menentukan bentuk surat panggilan, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Selanjutnya apabila telah selesai panggilan, baik pemanggilan terdakwa maupun pemanggilan saksi-saksi maka dilanjutkan dengan pendengaran terdakwa dan pendengaran saksi-saksi di muka persidangan atau di muka hakim, dalam hal pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang, jika ia dalam tahanan terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas dalam arti tidak dibelenggu atau diborgol, tanpa mengurangi pengawalan.

Sehubungan dengan proses pemeriksaan kasus delik pembunuhan, penulis telah mewancarai Bapak Karel Tuppu, SH hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada hari senin tanggal 24 April 2004 menyatakan sebagai berikut :

1. Hakim yang memimpin sidang, memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi.
2. Surat panggilan diberikan kepada terdakwa dengan dialamatkan pada tempat tinggal mereka.
3. Pada awal pemeriksaan sidang dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
4. Apabila pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa sudah selesai, dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan jaksa, isi dakwaan adalah berdasarkan bukti-bukti awal dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan maka penuntut umum memutuskan agar :

Selanjutnya apabila telah selesai panggilan, baik pemanggilan terdakwa maupun pemanggilan saksi-saksi maka dilanjutkan dengan pendengaran terdakwa dan pendengaran saksi-saksi di muka persidangan atau di muka hakim, dalam hal pemeriksaan terhadap terdakwa di depan sidang, jika ia dalam tahanan terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas dalam arti tidak dibelenggu atau diborgol, tanpa mengurangi pengawalan.

Sehubungan dengan proses pemeriksaan kasus delik pembunuhan, penulis telah mewancarai Bapak Karel Tuppu, SH hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada hari senin tanggal 24 April 2004 menyatakan sebagai berikut :

1. Hakim yang memimpin sidang, memerintahkan kepada penuntut umum untuk memanggil terdakwa dan saksi-saksi.
2. Surat panggilan diberikan kepada terdakwa dengan dialamatkan pada tempat tinggal mereka.
3. Pada awal pemeriksaan sidang dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.
4. Apabila pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan pemeriksaan terdakwa sudah selesai, dilanjutkan dengan pembacaan dakwaan jaksa, isi dakwaan adalah berdasarkan bukti-bukti awal dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan maka penuntut umum memutuskan agar :

- b. Menyatakan terdakwa bersalah.
 - c. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara atau menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara.
5. Setelah jaksa selesai membacakan tuntutan, maka giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaan. Kemudian dijawab oleh penuntut umum dengan refliknya, dengan ketentuan terdakwa atau penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat 1 KUHAP).
 6. Jika tuntutan dan pembelaan atas tuntutan sudah selesai maka dilanjutkan dengan putusan hakim, hal ini dinyatakan dan diucapkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya sudah diberikan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukumnya, sesuai dengan Pasal 182 ayat 8 KUHAP.
 7. Apabila putusan hakim itu, akan dibacakan pada hari itu juga maka, jika hakim terdiri dari hakim majelis, untuk sementara sidang ditutup untuk umum dan diadakan musyawarah hakim, sedangkan jika hakimnya tunggal maka tidak ada musyawarah hakim.
 8. Pelaksanaan pengambilan keputusan, harus dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khususnya dan isinya rahasia (Pasal 182 ayat 7 KUHAP)

9. Keputusan dapat diambil berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).
10. Jika putusan pemidanaan sudah selesai diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya itu :
 - a. Hak segera menerima putusan atau menolak putusan.
 - b. Hak mempelajari putusan, sebelum menerima atau menolak putusan dengan tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan (Pasal 196 ayat 3 yo Pasal 233 ayat 2 KHUAP)
 - c. Hak untuk banding, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan
11. Isi putusan terdiri dari 3 (tiga) kemungkinan :
 - a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan tata tertib.
 - b. Putusan bebas.
 - c. Putusan lepas dari segala putusan hukum.
12. Selanjutnya suatu putusan hakim harus berbunyi dengan ketentuan, sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

- a. Kepala putusan berbunyi :
" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".
- b. Nama lengkap, tempat tinggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana tetap dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi putusan, disertai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhinya semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- h. Perintah agar terdakwa tetap ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- i. Hari dan tanggal putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera saat itu juga setelah putusan itu diucapkan.

C.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku.

Sehubungan dengan penerapan hukum (sanksi) terhadap pelaku delik pembunuhan, maka konsekuensinya adalah mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim dan apakah hukuman yang dijatuhkan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (teori) itu terjadi penyimpangan, sehingga antara teori dan praktek terjadi perbedaan.

Untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi pidana yang dimaksud tersebut di atas, maka dalam uraian ini akan dikemukakan pendapat dari hakim Pengadilan Negeri Makassar yang didasarkan pada praktek mengadili dalam delik pembunuhan adalah sebagai berikut :

Hakim dalam menghadapi, mengadili dan menjatuhkan hukum pidana terhadap pelaku delik pembunuhan tidak terikat pada ancaman yang diatur dalam Pasal KHUP yaitu Pasal 338 ayat 1, karena apa yang ada dalam Pasal tersebut tidak merupakan hukum yang mutlak, tetapi hanya merupakan ancaman hukum sehingga di sini terjadi perbedaan yang tampak antara putusan hakim dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal KUHP. Hal ini dapat dimengerti karena KUHP menganut stelsel pembedaan, artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas maksimal. Dengan demikian hakim dapat memilih hukuman yang ancamannya 15 (lima belas) dan setinggi-tingginya 5 (lima) tahun. Akan tetapi di samping secara yuridis hakim mempertimbangkan pula hal-hal lain seperti :

C.2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku.

Sehubungan dengan penerapan hukum (sanksi) terhadap pelaku delik pembunuhan, maka konsekuensinya adalah mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim dan apakah hukuman yang dijatuhkan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (teori) itu terjadi penyimpangan, sehingga antara teori dan praktek terjadi perbedaan.

Untuk mengetahui penerapan hukum dan sanksi pidana yang dimaksud tersebut di atas, maka dalam uraian ini akan dikemukakan pendapat dari hakim Pengadilan Negeri Makassar yang didasarkan pada praktek mengadili dalam delik pembunuhan adalah sebagai berikut :

Hakim dalam menghadapi, mengadili dan menjatuhkan hukum pidana terhadap pelaku delik pembunuhan tidak terikat pada ancaman yang diatur dalam Pasal KHUP yaitu Pasal 338 ayat 1, karena apa yang ada dalam Pasal tersebut tidak merupakan hukum yang mutlak, tetapi hanya merupakan ancaman hukum sehingga di sini terjadi perbedaan yang tampak antara putusan hakim dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal KUHP. Hal ini dapat dimengerti karena KUHP menganut stelsel pidanaan, artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melampaui batas maksimal. Dengan demikian hakim dapat memilih hukuman yang ancamannya 15 (lima belas) dan setinggi-tingginya 5 (lima) tahun. Akan tetapi di samping secara yuridis hakim mempertimbangkan pula hal-hal lain seperti :

10.2. Pembaca yang terungkap di persidangan baik yang telah diperoleh dari keterangan saksi, saksi lain (saksi ahli) maupun dari keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti atau alat bukti yang diajukan di persidangan.

10.3. Faktor kriminologis yang terdiri dari:

10.3.1. faktor filosofis artinya hakim harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi akibat hukuman yang dijatuhkan itu.

10.3.2. faktor sosiologis artinya apakah putusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutama dari pandangan masyarakat umum ataukah belum sama sekali seperti yang diharapkan.

10.3.3. hal-hal yang meringankan terdakwa.

10.4. Di samping hal-hal tersebut di atas dan tidak terlepas dari kesalahan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa pendirian hakim khususnya di Pengadilan Negeri Makassar di dalam menerapkan hukum pidana terhadap pelaku delik pembunuhan adalah selain mempertimbangkan faktor yuridis, juga mempertimbangkan faktor filosofis dan berdasarkan keyakinannya, bahwa delik pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pelanggaran atas suatu aturan hukum pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. atas dasar itulah maka hakim menerapkan hukum pidana

1. Fakta yang terungkap di persidangan baik yang telah diperoleh dari keterangan saksi, saksi lain (saksi ahli) maupun dari keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti atau alat bukti yang diajukan di persidangan.

2. Faktor kriminologis yang terdiri dari:

a. faktor filosofis artinya hakim harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi akibat hukuman yang dijatuhkan itu.

b. faktor sosiologis artinya apakah putusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terutama dari pandangan masyarakat umum atautakah belum sama sekali seperti yang diharapkan.

3. Hal-hal yang meringankan terdakwa.

Di samping hal-hal tersebut di atas dan tidak terlepas dari kesalahan terdakwa yang disertai dengan keyakinan hakim sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa pendirian hakim khususnya di Pengadilan Negeri M... sar di dalam menerapkan hukum pidana terhadap pe... elik per... an adalah... lain mempertimbangkan faktor yuridis... emper... kan fak... ofis dan berdasarkan keyakinannya, a d... unuha... dilakukan oleh terdakwa merupakan... ang... suatu... hukum pi... ang mengakibatkan hilangnya... a... in... tulah m... m menerapkan hukum pidana

berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didasarkan terbuktinya kesalahan terdakwa yang terungkap dalam persidangan.

D. Komentar Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Delik Pembunuhan.

Dalam sub bab ini, yang akan dibahas adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam kasus delik pembunuhan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Nomor : 242/PID/2003/PN.MKS.

a. Identitas

ABDUL RAHMAT, lahir di Ujung Pandang, umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di jl. Rajawali Lr. 13 AB No.12 Makassar, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa.

b. Dakwaan jaksa penuntut Umum.

1. Dakwaan Primer.

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAT pada hari jumat tanggal 11 April 2003 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan April tahun 2003, bertempat tinggal di jalan Rajawali Makassar tepatnya didepan Piket Zidam TNI-AD atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban lelaki SARBANI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

a. Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 sekitar jam 00.05 Wita terdakwa bersama dengan lelaki Nobertus alias Anda yang sedang jalan-jalan melihat seekor anjing herder di jalan Rajawali Lr. 13 AB seketika timbul niat terdakwa bersama dengan lelaki Nobertus alias Anda untuk mencuri anjing tersebut untuk dijual, terdakwa dan lelaki Nobertus kemudian menangkap anjing tersebut lalu dijual kepada lelaki Boy seharga Rp. 25.000,-(dua puluh ribu rupiah), tetapi perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh korban Sarbani sehingga pada siang hari itu juga korban Sarbani langsung mencari terdakwa dan lelaki Nobertus alias Anda, korban Sarbani Akhirnya menemukan terdakwa pada hari itu juga Rabu tanggal 9 April 2003 sekitar jam 02.00 Wita di rumah Pak Semakul tetapi korban Sarbani tidak menemukan lelaki Nobertus alias Anda dan korban Sarbani kemudian memukul terdakwa dan memperlakukan terdakwa seperti seekor anjing dan setelah memukul terdakwa korban Sarbani kemudian langsung pulang ke rumahnya.

b. Bahwa setelah terdakwa dipukuli dan diperlakukan seperti anjing oleh korban Sarbani maka terdakwa menjadi marah dan menyimpan dendam kepada korban Sarbani sehingga pada hari Kamis jam 10.00 Wita ketika terdakwa bertemu dengan lelaki Nobertus alias Anda di rumah saksi DG. Nyampo dan ditempat tersebut terdakwa menyampaikan bahwa sebelum terdakwa ke Irian (papua) akan membusur lelaki Sarbani. Perbuatan

- a. Awalnya pada hari Rabu tanggal 9 April 2003 sekitar jam 00.05 Wita terdakwa bersama dengan lelaki Nobertus alias Anda yang sedang jalan-jalan melihat seekor anjing herder di jalan Rajawali Lr. 13 AB seketika timbul niat terdakwa bersama dengan lelaki Nobertus alias Anda untuk mencuri anjing tersebut untuk dijual, terdakwa dan lelaki Nobertus kemudian menangkap anjing tersebut lalu dijual kepada lelaki Boy seharga Rp. 25.000,-(dua puluh ribu rupiah), tetapi perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh korban Sarbani sehingga pada siang hari itu juga korban Sarbani langsung mencari terdakwa dan lelaki Nobertus alias Anda, korban Sarbani Akhirnya menemukan terdakwa pada hari itu juga Rabu tanggal 9 April 2003 sekitar jam 02.00 Wita di rumah Pak Semakul tetapi korban Sarbani tidak menemukan lelaki Nobertus alias Anda dan korban Sarbani kemudian memukul terdakwa dan memperlakukan terdakwa seperti seekor anjing dan setelah memukul terdakwa korban Sarbani kemudian langsung pulang ke rumahnya.
- b. Bahwa setelah terdakwa dipukuli dan diperlakukan seperti anjing oleh korban Sarbani maka terdakwa menjadi marah dan menyimpan dendam kepada korban Sarbani sehingga pada hari Kamis jam 10.00 Wita ketika terdakwa bertemu dengan lelaki Nobertus alias Anda di rumah saksi DG. Nyampo dan ditempat tersebut terdakwa menyampaikan bahwa sebelum terdakwa ke Irian (papua) akan membusur lelaki Sarbani. Perbuatan

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH

2. Dakwaan Subsider.

Bahwa ia terdakwa Abdul Rahmat pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer di atas telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain Yaitu korban Sarbani. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

c. Fakta-fakta yang terungkap dalam Pemeriksaan Persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dikemukakan keterangan-keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi.

Bahwa di persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu DG. Nyampo dan Udin yang telah diambil sumpahnya, pada pokoknya para saksi mmberikan keterangan yang diberikan penyidik dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh terdakwa.

2. Keterangan Ahli.

Berdasarkan Visum Et Reprtum, tanggal 14 April 2003 yang ditandatangani oleh Dr. Anzar Zainuddin yang menerangkan terdapat luka robek kepala bagian belakang, luka robek bahu, lengan kanan luka robek, lengan kiri luka pada siku, luka robek pada leher, luka robek sekitar elor, luka lecet pada lutut.

3. Petunjuk

fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta berdasarkan keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dari unsur-unsur Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP delik pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

4. Keterangan Terdakwa.

Terdakwa pernah merencanakan, untuk membusur korban sebelum ia berangkat ke Papua dan terdakwa merencanakan bersama dengan Anda. Perbuatan pertama kali dilakukan pada tanggal 9 April 2003 di jalan Rajawali setelah itu mereka membuntuti korban dan melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena balas dendam.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RAHMAT ALIAS RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 18 (delapan belas) tahun.
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Satu lembar celana panjang levis warna biru dikembalikan kepada Nobertus alias Anda.
- Satu baju dan satu celana warna hijau dikembalikan kepada ahli waris Sarbani.
- Sebilah parang panjang bergagang tanpa sarung dan sebilah pisau dapur dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. St. Moezainah, SH. selaku Hakim Ketua, J. K. Tangkepadang, dan Renolistowo, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2003, putusan telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, pada hari Rabu tanggal, 1 Oktober 2003, dengan didampingi oleh Hakim anggota yaitu Reno Listowo, SH.MH dan Hj. Nirwana, SH. dengan dibantu oleh Baso Ali Tapai, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

d. Komentor Penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 242/PID/2003/PN.MKS.

Menurut pendapat saya Putusan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan KUHP maupun KUHP, namun demikian penulis kurang setuju dengan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan

kepada terdakwa menurut penulis terlalu ringan, hukuman 18 (delapan belas) tahun yang diberikan oleh hakim tidak sesuai dengan tindakan terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, menurut pendapat saya semestinya dijatuhkan kepada terdakwa hukuman 20 (dua puluh) tahun karena terdakwa melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

Hukuman tersebut terlalu ringan jika dibanding penderitaan yang dialami oleh korban seharusnya hakim mempertimbangkan hal tersebut, sebelum menjatuhkan keputusan terhadap pelaku, artinya hakim tidak saja memperhatikan kepentingan terdakwa namun kepentingan korban harus pula dipertimbangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dibahas maka dapatlah penulis ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya delik pembunuhan yang terjadi di Kota Makassar adalah: rendahnya tingkat Pendidikan, Kurangnya Iman seseorang, dan adanya faktor balas dendam karena sakit hati.
- b. Upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif adalah: meningkatkan kerja sama dan kemampuan aparat penegak hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta peranan orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Sedangkan secara represif yaitu memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku serta pembinaan terhadap narapidana terutama pembinaan moral dan Kerohanian.
- c. Penerapan hukum yang dilakukan oleh penyidik, jaksa dan hakim, menerapkan secara mutlak unsur-unsur yang ada pada pasal. Sedangkan sanksi yang diberikan oleh hakim tidak secara mutlak menurut ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP akan tetapi lebih ringan, karena hakim

selain mempertimbangkan faktor yuridis, sosiologis juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka penulis kemukakan saran kepada masyarakat dan aparat hukum agar bila terjadi suatu delik pembunuhan hendaknya masyarakat harus tanggap dan berusaha untuk mengambil tindakan dengan melaporkan segera kepada pihak yang berwajib, di samping itu dituntut kemampuan dan profesionalisme aparat penyidik dalam menangani kasus delik pembunuhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Hal yang harus juga mendapat perhatian adalah perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih memperhatikan pelayanan dan perlindungan terhadap korban khususnya korban pembunuhan. Di samping itu yang terpenting di sini adalah pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1962, *Hukum Pidana Azas-azas Hukum Pidana dan Delik-delik khusus*, Prapanca, Jakarta.
- Andi Hamzah , 1980, *Delik-delik Terbesar di Luar KUHP*, Pradnya Paramita Jakarta.
- Moeljanto, 1980, *Azas-azas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Islam Indonesia.
- Moeljanto, 1982, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Bogor.
- Soesilo, 1979, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia Bogor.
- Karta Negara, Satochid, *Hukum Pidana bagian I dan II Kumpulan-kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Projudikoro, Wirjono, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia PT. Eresco*, Bandung.
- Sianturi. S.R. 1986, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHMN – PTHM, Jakarta.
- Rusli Effendy, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian I dan II*, Lembaga Kriminologi, Unhas UP.
- Topo Santoso , S.H.,M.H dan Eva Achjani Zulfa, S.H. 2001 *Kriminologi*, Jakarta.